

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan nafkah batin narapidana di Lapas Kelas I Cirebon menunjukkan adanya pergeseran dari pemenuhan yang bersifat fisik menuju aspek emosional dan psikologis akibat keterbatasan ruang, waktu, dan aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Meskipun kebutuhan biologis tidak dapat terpenuhi secara langsung, para narapidana tetap berupaya menjalankan perannya sebagai suami melalui komunikasi yang intensif, pemberian perhatian, keterbukaan, serta komitmen untuk memperbaiki diri. Upaya tersebut terbukti mampu menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga pemenuhan nafkah batin tidak hanya dimaknai dalam bentuk hubungan fisik, tetapi juga melalui kedekatan emosional, tanggung jawab moral, dan kesadaran bersama antara suami dan istri dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.
2. Strategi narapidana dalam menjaga komitmen terhadap agama di Lapas Kelas I Cirebon dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti mengikuti program santri, memperbanyak ibadah, serta mengisi waktu dengan aktivitas positif yang mendukung pembinaan diri. Upaya tersebut tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga transformasional, karena mampu mendorong perubahan sikap, meningkatkan kesadaran religius, serta memberikan ketenangan batin selama menjalani masa pidana. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, strategi ini mencerminkan upaya menjaga agama (hifz al-din), sekaligus berkontribusi pada penjagaan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql), sehingga komitmen keagamaan menjadi sarana penting dalam membentuk pribadi yang lebih baik serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan keluarga dan masyarakat secara lebih bertanggung jawab.

3. Implikasi nafkah batin narapidana terhadap keutuhan rumah tangga di Lapas Kelas I Cirebon menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan biologis tidak secara langsung menyebabkan keretakan hubungan, melainkan memberikan dinamika tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga tetap dapat terjaga melalui komunikasi yang intensif, sikap saling percaya, serta komitmen yang kuat antara suami dan istri dalam menghadapi kondisi yang ada. Meskipun konflik tetap muncul, terutama akibat kurangnya komunikasi, hal tersebut masih dapat diatasi melalui saling pengertian dan perbaikan interaksi. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, kondisi ini mencerminkan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui stabilitas emosional serta menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui komitmen mempertahankan keluarga.

B. Saran

1. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dan kebijakan yang mendukung pemenuhan nafkah batin narapidana, seperti optimalisasi layanan komunikasi serta penguatan program pembinaan keluarga, sehingga hubungan suami istri tetap terjaga selama masa pidana.
2. Bagi narapidana, diharapkan dapat terus menjaga komitmen terhadap keluarga dengan memperkuat komunikasi, kepercayaan, serta meningkatkan kualitas keagamaan sebagai sarana pengendalian diri dan pembinaan moral selama menjalani masa pidana.
3. Bagi pasangan (istri), diharapkan dapat memberikan dukungan emosional, menjaga kepercayaan, serta membangun komunikasi yang baik, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan nafkah batin narapidana dari perspektif yang berbeda, seperti pendekatan psikologi keluarga atau hukum positif, serta

memperluas lokasi penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

